

TRADISI JUAL BELI BARTER DALAM KAJIAN HUKUM ISLM

Oleh:

Moh. Sa'i Affan, S.Sy., M.H

Dosen STIS As-Salafiyah Sumber Duko Pamekasan

e-mail: saiaffan1@gmail.com

Abstrak

Jual beli merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi. Sehingga Transaksi jual beli barter ternyata masih diterapkan di Masyarakat. Setiap harinya mereka melakukan transaksi barter untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Biasanya kebutuhan pokok yang dapat dibarterkan salah satunya seperti sayur, beras, tempe ataupun tahu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Praktek Jual beli barter tersebut tetap sah dengan terpenuhinya syarat-syarat jual beli sebagaimana di dalam hadis sudah dijelaskan bahwa yang bisa dibarterkan yang sama jenisnya dan sama illatnya, yakni: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu: a. Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya). Secara tunai b. Serah terima dalam satu majelis

Abstract

Buying and selling is the exchange of certain assets with other assets based in the pleasure between the two, in other sense, transfer owner shif right whit other property right besed on agre ment and matrial calculation. So that the barter sale and pur chase transection was still applied in the community every day they make barter transaction fulfill their daily meeds. Usually the basic need that can be exchanged for one such as vegetables, rice, tempeh or tofu.

This study uses qualitative method, name'y as a rearch procedure that produces descriptive data in the form of written or oral woeds from people and observable bevavior. The practice of

barterbuying and selling is still valid whit the ful fill ment of trading term as in the hadithit has been explained the what can be exchanged is the same type and the same as the illat, namely: gold silver, wheat rice, date, and sait prohibited ny isla inless it has fulfilled several conditions, namely: a the same amount an quality (quantitiy and quality) in chas b. hadover on one assemliy.

Kata Kunci: Jual Beli, Barter dan Hukum Islam

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan ajaran sempurna yang mengatur seluruh sisi kehidupan. Islam tidak membedakan antara sesuatu yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukhrawi.¹ Dan sering kita temukan orang melakukan mu'amalah yang mana mu'amalah adalah hubungan antar manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan jasmaniah dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntunan agama.

pengertian jual beli adalah transaksi yang mengharuskan adanya penjual, pembeli, barang dan harga.² Sedangkan dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai'* menurut Lughat adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. *Bai'* menurut syara' adalah membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.³

Jual beli merupakan pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.⁴ Islam mengajarkan beberapa etika yang harus dipatuhi umatnya khususnya dalam melakukan aktivitas jual beli antara lain yaitu, harus bersifat jujur, transparan,

¹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Saiful Aman dan Muhammad Ufuqul Mubin, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 30.

² Mohammad solehuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah*, (PT Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2011), 70

³ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, (Surabaya: CV Bina Iman, 1995), 534.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121

dan adil terhadap barang yang akan dijual kepada orang lain misalkan seperti barang itu cacat atau bagus, tidak ada paksaan atau tipuan antara kedua belah pihak yang akan melakukan jual beli, serta menyempurnakan takaran dan timbangan.⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisā ayat 29:

٢٩
 نَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا إِلَّا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَاءُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* (Q.S. An-Nisā ayat 29)⁶

Menurut *fuqaha*, ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Pada ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat.⁷

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, apabila sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.⁸ Karena dengan di syariatkan-nya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Maka jelas sekali bahwa pada dasarnya praktik/akad jual beli mendapatkan pengakuan syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.⁹

Padahal dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis. Namun demikian, dia tidak boleh melakukan jual beli yang merugikan salah satu dari subyek transaksi jual beli, seperti mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual sedikit barang atau harga yang lebih

⁵ *Ibid.* 120.

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: diponegoro, 2000), 76

⁷ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, (Surabaya, putra pelajar, 2002), 215

⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 185

⁹ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Pustaka Pelajar, 2008), 73.

tinggi.¹⁰ Namun demikian, hajat manusia dalam memenuhi kebutuhannya (jual beli) terkadang manusia tidak mengindahkan tata aturan yang dapat memberikan rasa saling menguntungkan, rasa suka sama suka, atau rasa saling rela antara penjual dan pembeli.

Transaksi jual beli barter ternyata masih diterapkan di masyarakat. Setiap harinya mereka melakukan transaksi barter untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Biasanya kebutuhan pokok yang dapat dibarterkan salah satunya seperti sayur, beras, tempe ataupun tahu.

Jual beli barter yang diperbolehkan dalam Islam adalah barang yang dibarterkan harus sejenis, jumlahnya sama, dan berlangsung seketika (tunai), sedangkan barter yang dilakukan oleh masyarakat adalah transaksinya berlangsung seketika (tunai), namun barang yang dibarterkan tidak sejenis, serta penjual menetapkan syarat yang memungkinkan akan merugikan pembeli seperti jika menukar tahu dengan uang maka seharga tahu, jika dengan beras ataupun jagung maka harus ada lebihnya. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa barter yang dilakukan oleh masyarakat Pamekasan belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam.

Dengan berlatar belakang seperti yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dalam penulisan skripsi dengan judul: “Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam”. Dengan Rumusan Masalah. 1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barter Barang? Dengan tujuan Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barter Barang Penulis menggunakan metode *kualitatif*, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Jual beli

¹⁰Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), 23

Jual beli terdiri dari dua kata yakni “jual” artinya akad pengalihan hak milik,¹¹ dan “beli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran. Jadi jual beli dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹²

Adapun landasan teori bolehnya jual beli adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al- Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang menyebutkan tentang jual beli, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 275:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي هُوَ أَحْلَى

Artinya: Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. (Al-Baqarah: 275).¹³

رَبِّكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُوا أَنْ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَيْسَ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. (Q.S. Al- Baqarah: 198).¹⁴

2. Al-Hadist

Sedangkan dasar jual beli dalam Hadis Nabi di antaranya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ بْنِ أَبِي يَكْرَعٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه أحمد بن

حنبل)

Artinya:” Telah menceritakan kepada kami Abdullah, yang diceritai oleh bapaknya, telah menceritakan pada kami Yazid, telah menceritaka pada kami yaitu Al-Mas'ud dari Wa'il Abi Bakr, dari Ibayah bin Rifaah bin Rafi' bin Khadij dari saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 477.

¹² *Ibid*, Hlm. 126

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan* 36

¹⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan* 24

paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia dan setiap jual beli yang diberkati”.

Dari hadits lain juga dijelaskan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ خَالِدُ التَّمِيمِيِّ أَبُو الْمُعَلَّسِ ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Telah menceritakan pada kami Abdu Rabbih bin Khalid An-Numairi Abu Al-Mughallis, telah menceritakan pada kami Fudail bin Sulaiman, telah menceritakan pada kami Musa bin Uqbah, telah menceritakan pada kami Ishaq bin Yahya bin Walid, dari Ubadah bin Samit, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain.

3. Ijma’

Ulama Muslim sepakat (*ijmā*) atas kebolehan *akad* jual beli. *Ijmā* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan di berikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.¹⁵

Jual-Beli dalam istilah Fiqih disebut dengan *al-bai’* yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira’* (beli). dengan demikian kata *al-bai’* berarti kata “jual” sekaligus juga berarti kata “beli”.¹⁶

Kata jual beli dalam kitab-kitab terutama Fathul Qarib sering digunakan istilah “*buyu’un*” itu jama’ dari lafazh *bui’un*, yang berarti

¹⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 73.

¹⁶ H. Nasrun Haruen, *Figih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 111

jualan. Jual beli menurut bahasa yaitu suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' jual beli adalah memiliki sesuatu harta dengan mengganti sesuatu atas dasar ijin syara', atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' dengan melalui pembayaran yang berupa Uang.¹⁷

Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan:

مُقَابَلَةٌ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: *Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).*

مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ سَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: *tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.*

Menurut Imam Maliki jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِكًا

Artinya: *pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan*

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: *saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.*¹⁸

Imam Taqiyuddin mengungkapkan jual beli dengan:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَابِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

¹⁷Asy-syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazali, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1991). 334

¹⁸H. Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalah*, . 112

Artinya: *Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul dengan cara yang sesuai dengan syara.*¹⁹

As-Sayyid Sabiq memberikan definisi jual beli dengan

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

Artinya: *Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.*

عَقْدٌ يَتَوَصَّلُ عَلَى آسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِتُغْنِيَ تَبَادُلُ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ

Artinya: *Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.*²⁰

Maksudnya adalah melepaskan harta dengan mendapat harta lain berdasarkan kerelaan atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara'.²¹

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh Masyarakat primitif ketika uang belum di gunakan dan sampai sekarang masih dipraktikkan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem Barter yang dalam terminologi Fiqh disebut dengan *Al-Muqayyadah*.²²

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan

¹⁹ Taqiuddin, *Kifayat al-Akhyar*, Juz 1 . 329

²⁰ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet, 8, (Jakarta: PT. Rajagravindo Persada, 2013). 68

²¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqhas-Sunnah*... 126.

²² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011). 168

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²³

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. *Al-Qur'an*

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.²⁴ Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya:

Surat Al-Baqarah 198.

رَبِّكُمْ مِّنْ فَضْلًا تَبْتَغُواْ أَن جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ لَّيْسَ

Artinya: *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.* (Q.S. Al-Baqarah 2 : 198).

الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ هُوَ أَحَلَّ

Artinya: *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*". (Q.S. Al-Baqarah: 275).²⁵

Pada ayat ini orang-orang diperintahkan Allah SWT. Untuk memelihara dan berlandung dari siksa api neraka dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah untuk melaksanakan jual beli dan meninggalkan riba.

Disamping itu Allah juga berfirman dalam Qur'an Surat Al-Baqarah: 282

تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهَدُواْ

Artinya: *Dan persaksikanlah, apabila kamu berjual beli*". (Q.S. Al-Baqarah 282).²⁶

²³Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999). 39.

²⁴ H. Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalah*,. 113

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'andan...*47.

²⁶*Ibid.* 48

Di dalam Surat Al-Qashash juga dijelaskan:

أَحْسِنُ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيبِكَ تَنْسَ وَلَا أَلَا خِرَةَ الدَّارِ اللَّهُ اتَّكَ فِيمَا وَابْتَغِ
الْمُفْسِدِينَ تُحِبُّ لَا إِلَهَ إِلَّا رَضٍ فِي الْفَسَادِ تَبِعَ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَ



Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (Q.S Al Qashash: 77).*²⁷

b. *Al-Hadist*, di antaranya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *Nabi Saw ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau Saw menjawab, "Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Bazaar, dishahihkan oleh Hakim dari Rifa'ah ibn Rafi').*²⁸

إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ قَالَ بَلَى
وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَخْلُقُونَ وَيَأْتُمُونَ

Artinya: *Sesungguhnya para pedagang itu adalah kaum yang fajir (suka berbuat maksiat), para sahabat heran dan bertanya, "Bukankah Allah telah menghalalkan praktek jual beli, wahai Rasulullah?". Maka beliau menjawab, "Benar, namun para pedagang itu tatkala menjajakan barang dagangannya, mereka bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta, mereka bersumpah palsu dan melakukan perbuatan-perbuatan.*

²⁷Ibid. 394

²⁸H. Ahmad Wardi Muslich, *FiqhMuamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013).178

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: "Berkata Abbas Ibn Walid ad damsqusi berkata Marwan bin Muhammad berkata Abdul Aziz ibn Muhammad dari daud Ibn Shalih dari Ayahnya berkata saya mendengar Aba Said al Khudri berkata Rasulullah SAW bersabda pada dasarnya jual beli di landasi dari kesepakatan". (HR Ibnu Haban).²⁹

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁰

c. *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Mengacu kepada ayat-ayat Al Qur'an dan hadist, hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi *sunnah*, *wajib*, *haram*, dan *makruh*.³¹

Hukumnya berubah menjadi haram kalau meninggalkan kewajiban karena terlalu sibuk sampai dia tidak menjalankan kewajiban ibadahnya. Sesuai dengan Q.S Al-Jumu'ah 9-10.

²⁹H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet 4, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994).

³⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 75.

³¹*Ibid.* 75

ذُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا إِلَى فَاسْعُوا الْجُمُعَةَ يَوْمَ مِنَ الصَّلَاةِ نُودِيَ إِذَا أَمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ضَرَفِي فَانْتَشِرُوا الصَّلَاةَ قُضِيَتْ فَإِذَا ۖ تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ دَلِكُمْ الْبَيْعِ وَ
 اللَّهُ فَضْلٌ مِنْ وَأَبْتَغُوا الْآرَ

Artinya: *Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung*". (Q.S. Al-Jumu'ah :9-10).³²

Hukumnya berubah menjadi haram apabila melakukan jual beli dengan tujuan untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram.

وَالْعَدْوْنَ إِلَّا تَمْرَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقَوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ وَتَعَاوُنُوا

Artinya: *Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*". (Q.S. Al-Ma'idah :2).³³

Hukum jual-beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antaralain :

1. Mubah, ialah hukum asal jual-beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli, barulah dianggap sah menurut syara'.
2. Sunnah, seperti jual-beli kepada sahabat atau famili dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.
3. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan....* 554

³³*Ibid.* 107

4. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at.³⁴
5. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

Al-Qur'an dan Al-Hadist di atas merupakan landasan bagi umat Islam bahwa dalam melakukan jual beli terdapat berbagai ketentuan yang berlaku, serta harus menetapkan prinsip saling merelakan, dan melakukan akad dengan Ijab Qabul yang benar.³⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum islam). Rukun Jual Beli diantaranya:

a. Akad (ijab qabul)

Ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan. Ijab qabul dalam bentuk perkataan dan/atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).³⁶

Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun harus ada ijab qabul tetapi menurut Imam an-Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil tidak dengan ijab qabul.³⁷

³⁴Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 1994). 74.

³⁵H. Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014). 112

³⁶H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, s...* 70

³⁷*Ibid.* 71

Ulama' Fiqh sepakat bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena berada dalam hati, kerelaan itu harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan qabul (dari pihak pembeli).³⁸

b. Orang-orang yang berakad (Subjek)

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan akad:

- 1) Berakal
- 2) Baligh;
- 3) Berhak menggunakan hartanya³⁹

Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran yang sehat. Dengan pikiran yang sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian antara permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan persamaan pendapat. Maksud berakal disini yaitu dapat membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.

Niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh ganti hak milik orang lain harus diciptakan dalam kondisi suka sama suka. Para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang pemboros, karena orang yang pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.⁴⁰

c. Ma'kud 'alaih (objek)

³⁸H. Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. 112

³⁹*Ibid.* 112

⁴⁰ Asy-Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'interjemahan* jilid 2, (Surabaya: Al-Hidayah, t.t). 207

Ma'kud 'alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'. Serta harus menetapkan syarat-syarat yang diperjualbelikan:

1. Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal,
 2. Ada manfaatnya,
 3. Barang itu ada di tempat, atau tersedia di tempat lain
 4. Merupakan milik si penjual atau di bawah kekuasaannya
 5. Diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas⁴¹
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.⁴²

Syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual:

1. Harga jual yang disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya;
2. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli
3. Apabila jual beli dilakukan secara Barter atau *Al-Muqayyadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa Uang, melainkan berupa barang) dan tidak boleh ditukar dengan barang haram.⁴³

Akan tetapi jika syarat tersebut tidak sesuai dengan yang dikehendaki, maka bagi pembeli berhak untuk membatalkan atau mengambilnya dengan meminta ganti rugi dari syarat yang hilang (yaitu dengan menuntut harga yang lebih murah), dan juga pembeli bersedia membayar adanya perbedaan dua harga jika si penjual memintanya (dengan harga yang lebih tinggi jika barangnya melebihi syarat yang diminta).

⁴¹ *Ibid.* 112

⁴² Dr. H. Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalah*. 115

⁴³ H. Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*...113

Seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.⁴⁴ Menjual atau membeli sesuatu atas paksaan orang lain tidak sah hukumnya. Dalam sebuah Hadist dijelaskan: “jual beli itu hanya sah dengan suka sama suka.”

Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan. Allah *Ta'ala* berfirman dalam QS An-Nisa': 29.

نَجْرَةً تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا لِأَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
مِنْكُمْ تَرَاضٍ

Artinya: janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan di antara kalian... (QS. An-Nisaa': 29)⁴⁵

Itulah beberapa syarat dan rukun jual beli menurut Islam yang telah disebutkan dan dijelaskan secara singkat.⁴⁶ Jadi sudah jelas bahwa dalam melakukan jual beli menurut Islam haruslah mengikuti dan memperhatikan beberapa syarat dan ketentuan rukun-rukunnya karena hal itu sangat dianjurkan dalam Islam.⁴⁷

Diriwayatkan dari Amirul Mu'minin 'Umar ibnul Khatthab *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata:

لَا يَبِيعُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ يَفْقَهُ، وَإِلَّا أَكَلَ الرِّبَا

Artinya: Yang boleh berjualan di pasar kami ini hanyalah orang-orang yang fasih (paham akan ilmu agama), karena jika tidak, maka dia akan menerjang riba.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama' Hanafiyah, akad

⁴⁴ H. Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalah*...116

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...* 83

⁴⁶ H. Abdul Rahman Dkk, *Fiqh Muamalah*, Cet, 3 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). 74

⁴⁷ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,...70

tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat nafas, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama' Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.

Jadi Setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda yang lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. yaitu menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan ini sangat relatif. Sebab, pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung ataupun tidak.⁴⁸

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Transaksi jual beli bisa dibagi menjadi beberapa bentuk, berdasarkan beberapa sudut tinjauan. Berikut uraiannya:

1. Berdasarkan jenis obyek transaksi, jual beli terbagi menjadi:
 - a. Jual beli uang dengan barang. Asal konotasi jual beli merujuk kepada bentuk ini.
 - b. Jual beli barang dengan barang. Dikenal juga dengan istilah muqayadhah (barter).
 - c. Jual beli uang dengan uang. Dikenal juga dengan istilah sharf (transaksi mata uang).
2. Berdasarkan waktu serah-terimanya, jual beli terbagi menjadi 4 bentuk:
 - a. Barang dan uang keduanya diserahkan secara tunai. Ini merupakan bentuk asal jual beli.

⁴⁸*Ibid.* 84

- b. Pembayaran dilunasi di muka, sementara barangnya menyusul belakangan pada waktu yang telah disepakati. Jual beli ini dinamakan dengan istilah salam.
 - c. Barang diserahkan di muka, sementara pembayarannya menyusul. Jual beli ini disebut juga dengan istilah bai' ajal.
 - d. Baik uang dan barangnya, keduanya tidak tunai (diserahkan belakangan). Disebut juga dengan istilah *bai' dain bi dain* (jual beli hutang dengan hutang).
3. Berdasarkan cara menetapkan harga barang, jual beli terbagi menjadi:
- a. Jual beli musawamah (tawar-menawar).

Jual beli dimana penjual tidak menyebutkan harga modal barang (kepada pembeli), melainkan langsung menetapkan harga tertentu, namun masih membuka peluang untuk ditawar. Inilah bentuk asal dari jual beli.

- b. Jual beli amanah.

Jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang, lalu dia menyebutkan harga jual barang tersebut. Transaksi jual beli seperti ini terbagi lagi menjadi 3 bentuk:

- 1. Jual beli murabahah. Dimana penjual menyebutkan harga modal barang dan keuntungannya.
- 2. Jual beli wadh'iyah. Dimana penjual menyebutkan harga modal barang, lalu dia menjualnya di bawah harga modal.
- 3. Jual beli tauliyah. Dimana penjual menyebutkan harga modal barang, lalu dia menjualnya dengan harga yang sama.

5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Jual beli yang syah menurut hukum dan batal menurut hukum.
- b. Dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.⁴⁹

Jual beli di tinjau dari segi harga

- a. Jual beli yang menguntungkan (al-murabbahah).
- b. Jual beli yang tidak menguntungkan (at-tauliyah)
Yaitu jual beli yang tidak menguntungkan yang menjual barang dengan harga aslinya, sehingga penjual tidak mendapatkan keuntungan.
- c. Jual beli rugi(al-khasarah).
- d. Jual beli al-musawah..
Jual beli al-musawah adalah penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhai,jual beli seperti inilah yang sekarang berkembang.⁵⁰

Jual Beli ditinjau dari segi hubungannya dengan barang yang dijual (objek akad).

- a. Jual beli salam (Pesanan)
Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.
- b. Jual beli muqayadhah (barter)
Jual beli muqayadhah adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.
- c. Jual beli muthlaq
Jual beli muthalaq adalah jual beli barang dengan suatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar
Jual beli alat tukar dengan alat penukaran adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.⁵¹

⁴⁹ Azzam Muhammad Aziz Abdul, “ *Fiqh Muamalat*”, Jakarta : AMZAH, 2010, 89-97

⁵⁰ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, 201

Jual Beli Ditinjau dari Segi Pelaku Akad (Subyek)

a. Dengan lisan

Penyampaian akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang seperti dengan berbicara.

b. Dengan perantara atau utusan

Penyampaian akad jual beli melalui perantara, utusan, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan, misalnya Via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.

c. Jual beli dengan perbuatan

Yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighat ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.⁵²

6. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Untuk menjalankan jual beli, maka terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat islam. Hal ini sebagaimana nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengaturan islam ini berorientasi agar tidak melemahkan satu sama lain dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Maka sudah sepantasnyalah untuk mengamalkan Sabda Nabi SAW.

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

⁵¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,... 101

⁵² H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, .. 213

Artinya: *Barang siapa yang menginginkan keuntungan di dunia, maka hendaknya ia berilmu dan barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka hendaknya ia juga berilmu.*”

Sabda yang begitu indah dan layak untuk dituliskan dengan tinta emas. Betapa tidak, apalah yang akan menimpa kita bila kita beramal, baik urusan agama atau dunia tanpa dasar ilmu yang cukup. Bila kita beramal dalam urusan agama tanpa dasar ilmu, maka tak ayal lagi kita akan terjerumus ke dalam amalan bid'ah. Dan bila dalam urusan dunia, niscaya kita terjerumus dalam perbuatan haram, atau kebinasaan.

7. Pengertian Barter

Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang. Yang menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Akibatnya barter, yaitu barang ditukar dengan barang.

Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ahli fiqih Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.
- b. Menurut H. Chairuman Pasaribu, tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli⁵³

Sesuai dengan Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam artinya adalah “*Rasulullah Saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).*”

⁵³ Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005). 99

Imam Syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dan perak (lain jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. Sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannya dan nilainya) spontan dan bisa diserahkan. Dan mereka sepakat bahwa jual beli mata uang harus dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda pendapat tentang waktu yang membatasi. Imam Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimanya pada saat transaksi atau penerimaannya terlambat. Tetapi imam Maliki berpendapat jika penerimaan pada majelis terlambat, maka jual beli tersebut batal, meski kedua belah pihak belum berpisah.⁵⁴

Jual beli barter tersebut di dalam hadis sudah dijelaskan bahwa yang bisa dibarterkan yang sama jenisnya dan sama *illatnya*, yakni: emas, perak, beras gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya)
- b. Secara tunai
- c. Serah terima dalam satu majelis

Praktek Jual beli barter tersebut tetap sah dengan terpenuhinya syarat-syarat jual beli dengan Tiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga ada pihak yang dirugikan. Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli. Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar menurut fuqaha Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya.⁵⁵

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

⁵⁴Sayid Sabiq, *al-Fiqh al-Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A. Marzuqi, "Fiqh Sunnah", (Bandung: Al-Ma'arif, 1990),. 123

⁵⁵Zainuddin bin Abdul Azis Mulibari, *Fathul Mu'in Bisyarah Qurratul 'Ain*, (Bandung: al-Ma'arif, T.t). 2

Imam Syafi'i berpendapat bahwa menjual emas dan perak (lain jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. sedangkan Imam Syafi'i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannya dan nilainya) spontan dan bisa diserahkan sehingga pada dasarnya Praktek Jual beli barter tersebut tetap sah dengan terpenuhinya syarat-syarat jual beli.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, Imam, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram*, Surabaya, putra pelajar, 2002.
- A. Karim, Adiwarman, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Abu Bakar bin Muhammad, Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar*, alih bahasa Syarifudin Anwar dan Misbah Mustofa, Surabaya: CV Bina Iman, 1995.
- Abdullah, H. Boedi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Aziz Al-Malibari, Asy-Syekh Zainuddin Abdul, *Fathul Mu'interjemahan jilid 2*, Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Aziz Abdul, Azzam Muhammad, “*Fiqh Muamalat*”, Jakarta : AMZAH, 2010.
- Abdul Azis Mulibari, sZainuddin bin, *Fathul Mu'in Bisyarah Qurratul 'Ain*, Bandung: al-Ma'arif, t.t.
- Dewi, Gemala, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: diponegoro, 2000
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Pustaka Pelajar, 2008.

- Haider Naqvi, Syed Nawab, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh M. Saiful Aman dan Muhammad Ufuqul Mubin, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Haruen, H. Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Muslich, H. Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Qasim Al-Ghazali, Asy-syekh Muhammad bin, *Fathul Qarib*, Surabaya: Al-Hidayah, 1991.
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet 4, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahman H. Abdul, Dkk, *Fiqh Muamalah*, Cet, 3 Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Solehuddin, Mohammad, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah*, PT Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2011.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Cet I, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonosia, 2002.
- Suhendi, H. Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet, 8, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Sabiq, Sayid, *al-Fiqh al-Sunnah XII*, Terj. Kamaludin A. Marzuqi, "Fiqh Sunnah", Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Wahab Khallaf, Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Wardi Muslich, H. Ahmad, *Fiqh Muamalah*, Cet 2, Jakarta: Amzah, 2013.